



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
NOMOR: 67 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA,

Menimbang: : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kabupaten, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRK Provinsi, Kabupaten dan Kabupaten (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggota DPRK adalah Anggota DPR Kabupaten Mimika yang diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur dan telah mengucapkan sumpah/janji sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan DPRK Adalah Ketua dan Wakil Ketua.
7. Badan Kehormatan DPRK yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPR Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR Kabupaten Mimika Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR Kabupaten Mimika.
8. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum
9. Kelompok Khusus adalah tempat berhimpunnya Anggota DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan dan kedudukannya setara dengan fraksi.
10. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi.

11. Pimpinan Kelompok Khusus adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Kelompok Khusus.
12. Alat Kelengkapan DPRK adalah alat kelengkapan DPR Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR Kabupaten Mimika.
13. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRK.
14. Pengadu adalah Pimpinan DPRK, setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
15. Teradu adalah Anggota DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan termasuk Pimpinan DPRK.
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang sesuatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
17. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
18. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
19. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi pengaduan berdasarkan peraturan tata tertib dan kode etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
20. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan.
21. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah pegawai tidak tetap pada sekretariat DPR Kabupaten Mimika yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.
22. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
23. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
24. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan, tata tertib, dan kode etik, yang dilakukan sebelum pada saat sidang Badan Kehormatan.
25. Pembelaan adalah hak teradu untuk membela diri atas suatu dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dalam sidang Badan Kehormatan.
26. Penyelidik adalah Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan dengan dibantu sekretariat dan tenaga ahli.
25. Hari adalah hari kerja.

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik ditetapkan yang dengan Keputusan DPRK dalam Rapat Paripurna.

Pasal 3

Badan Kehormatan DPRK mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan atau Tata Tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK terhadap Tata Tertib DPRK dan atau Kode Etik DPRK;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan atau masyarakat; dan
- d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pimpinan DPRK untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna DPRK.
- e. merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. dan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

BAB III

MATERI PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Materi Pelanggaran

Pasal 5

Materi pelanggaran melalui Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRK yang berupa:

- (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah;
- (2) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRK sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota DPRK yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau

- (4) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 6

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan atau Kode Etik DPRK berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. oleh Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Tata Tertib DPRK dan Kode Etik DPRK dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada:
 - a. Anggota DPRK yang bersangkutan;
 - b. pimpinan fraksi dan/atau Kelompok Khusus; dan
 - c. pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Mekanisme Pengaduan pelanggaran:
 - a. Pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, anggota DPRK dan/atau sumber lain;
 - b. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;

- d. pimpinan DPRK menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti;
 - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh pimpinan DPRK, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui:
- a. penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
 - b. proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, saksi, dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain; dan
 - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan Pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRK dalam rapat-rapat DPRK yang menjadi kewajibannya.

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya:
 - a. Pengaduan tentang pelanggaran;
 - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
 - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam tata tertib.
- (2) Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.
- (6) Anggota DPRK wajib memelihara soliditas diantara sesama Anggota DPRK.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh

pengadu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 11

Pengaduan diajukan kepada pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui sekretariat pada hari kerja.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima Pengaduan, sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
 - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
 - b. alasan pengaduan harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang Teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam sumpah/janji jabatan, peraturan tata tertib DPRK, atau kode etik DPRK; dan
 - c. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung aduan tersebut.
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan.

Pasal 13

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa pengadu.

Pasal 14

- (1) Materi pelanggaran tanpa melalui pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRK yang berupa:
 - a. ketidakhadiran dalam rapat DPRK yang menjadi kewajibannya;
 - b. pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, serta peraturan DPRK yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana khusus dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran Anggota DPRK secara fisik yang dibuktikan secara administratif;
- (3) Dalam rangka efektivitas pemantauan, sekretariat DPRK menyampaikan daftar kehadiran anggota DPRK dalam rapat kepada Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

Pasal 14

Permasalahan pelanggaran gugur apabila:

- a. diperiksa meninggal dunia;
- b. diperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRK; dan
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 16

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan bukti-bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRK, Badan Kehormatan dan staf yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

Bagian Keempat Registrasi Pengaduan

Pasal 18

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 19

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 20

Dalam hal Pengaduan yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan pengadu, dan diberitahukan kepada pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 21

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan pengadu tentang materi pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pengadu; dan
- e. meminta penjelasan teradu.

Pasal 22

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian Keenam Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk:
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran sumpah jabatan, tata tertib dan/atau kode etik;
 - b. menyatakan terperiiksa terbukti atau tidak melakukan pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik; dan
 - d. memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat:
 - a. memanggil anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiiksa;

- b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk:
- a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban:
- a. memimpin jalannya sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
 - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.
- (7) jika pembacaan putusan hasil sidang tidak dihadiri oleh terperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e maka salinan keputusan diberikan kepada terperiksa melalui fraksi atau kelompok khusus.

BAB IV PENYELIDIKAN DAN PEMANGGILAN

Bagian Kesatu Penyelidikan

Pasal 24

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan;
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melakukan investigasi ke tempat atau daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan;
- (3) Hasil dari Penyelidikan dapat dijadikan sebagai Alat Bukti;
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan;
- (5) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan;
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan;
- (7) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.

- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Badan Kehormatan dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 25

- (1) Surat panggilan kepada Pengadu, Teradu, Saksi maupun pihak terkait lainnya ditandatangani oleh pimpinan DPRK;
- (2) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan, sudah disampaikan kepada yang bersangkutan;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Teradu harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam persidangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain;
- (5) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat(2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Teradu;
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 26

- (1) Rapat dan sidang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kompleks Gedung DPRK.
- (2) Materi Pengaduan yang secara administratif telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.
- (2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti pengaduan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, Materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi atau Kelompok Khusus teradu dengan surat resmi, paling lambat

dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan.

BAB VI SIDANG

Bagian Kesatu Sidang Badan Kehormatan

Pasal 28

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu;
 - b. mendengar keterangan teradu;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu.

Pasal 29

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan jadwal sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pengadu tinggal diluar Kabupaten, Badan Kehormatan tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.

Pasal 31

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan jadwal sidang kedua untuk mendengar keterangan teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 32

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu dengan tembusan kepada pimpinan fraksi atau kelompok khusus teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan tugas daerah yang dibuktikan dengan surat tugas dan pimpinan DPRK, serta surat keterangan pimpinan Komisi atau Pimpinan Fraksi atau Kelompok Khusus.
- (5) Tugas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPRK melainkan tugas daerah yang tidak diwakilkan.

Pasal 33

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Jika teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan Rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (in absentia).

Bagian Kedua Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 34

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan oleh pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 35

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Badan kehormatan meliputi:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, photo, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan pengadu dan teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 36

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau

c. Badan Kehormatan.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi:
 - a. identitas saksi; dan
 - b. pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan KTP atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Jika diperlukan, saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 38

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. Badan kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan

f. keahlian.

- (3) pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 40

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalah surat sah atau jika berupa fotocopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menjadi petunjuk.

Pasal 41

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 42

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan fraksi dan Kelompok Khusus bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.

- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK menonaktifkan sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRK.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 46

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan pada Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain dan dapat didampingi oleh fraksi atau kelompok khusus .

BAB VII KEPUTUSAN

Pasal 47

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. tata tertib dan kode etik.
- (2) Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi atau Kelompok Khusus, dan/atau Pimpinan DPRK tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 48

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pimpinan dan 50% (lima puluh Persen) + 1 Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi quorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dan 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian quorum diserahkan kepada Pimpinan DPRK.

Pasal 49

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 50

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas teradu;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dan keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur Pimpinan.

Pasal 51

- (1) Keputusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

Pasal 52

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRK;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRK atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK;
 - e. pemberhentian sementara; atau
 - f. pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran dapat diumumkan di Sekretariat berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada Pimpinan DPRK dan tembusan kepada Pimpinan fraksi atau Kelompok Khusus yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRK.

Pasal 54

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 55

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b disampaikan oleh badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi atau Kelompok Khusus dan Anggota DPRK yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dan Badan Kehormatan.

Pasal 56

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan fraksi atau Kelompok Khusus dan Anggota DPRK yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRK atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK dan tembusan kepada Pimpinan Fraksi atau Kelompok Khusus dan Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 58

Tata cara pemberhentian sementara Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK tentang adanya Anggota DPRK yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. Pimpinan DPRK mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota DPRK yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dan pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dan Pimpinan Badan Kehormatan;
- c. Pimpinan DPRK setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil keputusan;
- e. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara; dan
- f. Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada partai politik Anggota DPRK yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK dan tembusan kepada Pimpinan fraksi atau Kelompok Khusus yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian Anggotanya kepada Pimpinan DPRK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Gubemur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian Anggotanya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor Tahun tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika

Pada tanggal 27 November 2025

KETUA
DPRK MIMIKA,



PRIMUS NATIKAPEREYAU, A.Md.T.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MIMIKA,



GAT TEBAY, AP., M.Si.